



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 2877/100.05/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KOTA MAKASSAR MASA BAKTI 2023-2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kota Makassar dan mendorong penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Makassar maka dipandang perlu membentuk sebuah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1628/539.05/ tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1342/539.05/ KEP/X/2017 tentang Pembentukan Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Makassar Masa Bakti 2017-2020, masa kerja pengurus Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah berakhir pada bulan Oktober Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Pengurus Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Makassar masa bakti 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2017). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Makassar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 10);

12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN KOTA MAKASSAR MASA BAKTI 2023-2026

KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Makassar masa bakti 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pembina : 1. Wali Kota Makassar;  
2. Ketua DPRD Kota Makassar;  
3. Wakil Wali Kota Makassar.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Makassar;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- Ketua : Adriana Djamaluddin  
Wakil ketua : Mario David PN, S.Sos., M.M  
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar  
Bendahara : dr. Udin Shaputra Malik  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar  
2. Ibnu Dahlan  
3. Hartani Djurnie  
4. Muhammad Fuad Arfandi, S.S.T.P., M.M  
5. Andi Zulfitra Dianta, S.I.P., M.M  
6. Shinta Werorilangi  
7. Basri Alam  
8. Anastasia Amelia Winadi  
9. Suma Abiyantoro Palgunadi  
10. Husaimah Husain  
11. Veronica M.Moniaga.

Tim Sekretariat : Unsur Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar

KEDUA : Pengurus Dewan TSLP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:

- menyusun pedoman pelaksanaan TSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TSLP;
- melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/instansi terkait dan perusahaan mengenai program unggulan yang diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan Program Pemerintah Daerah;

- d. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan TSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan;
- e. melakukan verifikasi kesetiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. mengsosialisasikan setiap program TSLP kepada masyarakat.

- KETIGA : Pengurus Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis dari pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Kota Makassar Masa Bakti 2023-2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 September 2023

WALI KOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;



linan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI